

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH (Studi pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Maisyuri dan Arfandin

Program Studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

Abstract

This study aims to analyze the influence of Murabahah, Musyarakah and nonperforming financing on the level of profitability at Islamic Commercial Bank (Survey on Islamic Banking listed on BEI from 2014 to 2016). The research method used is a quantitative approach using survey method. The data are obtained through the publication result from the relevant Islamic Commercial Bank and accessed on www.bi.go.id. The analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of the research indicate that: (1) Murabahah financing and Non Performing Financing Ratio has a significant effect on profitability projected through Return on Asset (ROA) at Islamic Commercial Banks in Indonesia, (2) Musyarakah financing has no significant effect on profitability projected through Return on Assets (ROA) in Islamic commercial banks in Indonesia.

Keywords: *Murabahah, Musyarakah, NPF, Profitability.*

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dalam prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Karim, 2008:63).

Pertumbuhan lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dalam kurun waktu dua windu terakhir telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan suburnya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di seluruh Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya. Khusus bagi perbankan syariah, hingga Desember 2016 telah berdiri 13 Bank Umum Syariah (BUS) dengan 473 kantor pusat (KP), 1.207 kantor cabang pembantu (KCP) dan 189 kantor kas (KK) yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Dilihat dari pertumbuhan jumlah kantor, maka perbandingan pada Desember 2016 jika dibandingkan dengan data Desember 2014 menunjukkan angka pertumbuhan semakin besar per tahunnya (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : 2016).

Dalam *forecasting* statistika bisa dikatakan bahwa pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia pada masa mendatang akan semakin pesat dan pada saatnya akan mendominasi sistem keuangan Indonesia yang saat ini masih pro-riba. Berbagai variabel pertumbuhan sudah diuji dan semuanya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan LKS. Mulai dari kesadaran masyarakat Indonesia untuk bertransaksi secara syariah, dukungan seluruh lapisan masyarakat, keberpihakan para pembuat kebijakan khususnya di bidang moneter, dan lain sebagainya.

Selain itu penilaian kelayakan pembiayaan pada bank syariah, selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan syariah *wise*. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya (Muhammad, 2005:57). Diantara empat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dalam prinsip bagi hasil. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari mark up yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Pola bagi hasil banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal (Muhammad, 2005:58).

Harahap et al. (2005) menyebutkan bahwa akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah *murabahah*, *salam* dan *istisna'*. Sedangkan dalam prinsip bagi hasil, akad yang banyak digunakan adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan statistik bank indonesia, akad *murabahah* mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah yang disusul

dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Firdaus, 2009). Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan baik pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah*, maupun sejenis pembiayaan lainnya yang sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah.

Pengelolaan pembiayaan *murabahah* yang baik memberikan pengaruh penting terhadap profitabilitas Bank Syariah itu sendiri. Dimana keuntungan yang diterima oleh Bank berkaitan erat dengan perkembangan disisi kemampuan bank tersebut dalam memperoleh laba, laba tersebut diukur dalam bentuk presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Sehingga semakin baik pengelolaan pembiayaan *murabahah* tersebut maka semakin mempengaruhi tingkat profitabilitas bank tersebut juga.

Sama halnya pada pembiayaan *Musyarakah*, dimana kerjasama antara pihak Bank dengan pihak yang lain yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset nonkas yang diperkenankan oleh Syariah. Sehingga pada saat pengelolaan dilakukan dengan baik maka akan mempengaruhi

profitabilitas kedua pihak tersebut, baik pihak bank maupun pihak lainnya.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF). Menurut Siamat (2005:349), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan penulisan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004). Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Sedangkan *return on asset* (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya,

karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya (Rahman, dkk : 2011).

Pembiayaan *Musarakah* dan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati di bank syariah. Terbukti dari data tahunan perbankan syariah 2015 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia tercatat piutang *Murabahah* paling mendominasi sebesar Rp 121,11 triliun diikuti oleh pembiayaan *Musarakah* sebesar Rp 60,71 triliun. Dalam mengoptimalkan pencapaiannya, perbankan syariah berkomitmen untuk menggerakkan sektor *riil* secara terus menerus. Di mana dalam menggerakkan sektor *riil* ini, pembiayaan sebagai upaya finansial dari perbankan syariah telah mendapat perhatian yang tinggi sebesar 78,72%. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan menempati jumlah terbesar yaitu 78,72%. Pertumbuhan dana dalam sektor *riil* baik berupa pembiayaan (*Mudharabah* dan *Musarakah*), piutang (*Murabahah*, *Istishna*, dan *Qard*), dan dalam bentuk pembiayaan Ijarah ini didukung oleh tingginya pertumbuhan perhimpunan dana. Dengan demikian dengan adanya peningkatan penyaluran dana berupa pembiayaan *Musarakah*, dan *Murabahah* tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Musarakah*, dan *Rasio Non performing*

financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016".

B. Landasan Teori

1. Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 dan Wiroso (2005) adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, maupun prinsip jual beli.

Wirosa (2005) menyatakan bahwa bank syariah sebagai lembaga intermediasi melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpunan dana dari masyarakat melalui dua prinsip yaitu prinsip *wadiah yad dhamanah* dan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Kemudian dana bank syariah yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar, penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan dilakukan dengan tiga pola yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dan prinsip ujroh. Atas penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, bank syariah akan memperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan, dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha, serta

dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah (sewa).

2. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2002). Menurut Weygandt et al. (2008), rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

Rentabilitas atau Profitabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase (Hasibuan, 2001). Menurut Dendawijaya (2005) Profitabilitas atau rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Hasibuan (2001) menyatakan bahwa Profitabilitas atau sering disebut juga dengan Rentabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan *trend earning* tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas *earning*. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas atau profitabilitas bank yang diukur dengan dua rasio yang bobotnya sama.

3. Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*) adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba (*profit*) dari pendapatan (*earning*) terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang memengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Rasio-rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan biasanya dinilai oleh investor dan kreditur (bank) untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan.

Efektifitas dan efisiensi manajemen bisa dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur unsur laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingka laba dan efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Rasio-rasio profitabilitas memaparkan informasi yang penting daripada rasio periode sebelumnya dan rasio pencapaian pesaing. Dengan demikian,

analisis trend industri dibutuhkan untuk menarik kesimpulan yang berguna tentang tingkat laba (*profitabilitas*) sebuah perusahaan. Rasio profitabilitas mengungkapkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan di mana sistem pencatatan kas kecil juga berpengaruh. Dalam perhitungan rasio-rasio profitabilitas ini, semakin tinggi nilai rasionya semakin baik. Nilai yang tinggi berarti perusahaan berjalan dengan baik dan efisien dalam menghasilkan laba, pendapatan dan arus kas. Rasio-rasio Profitabilitas ini akan memberikan informasi yang lebih berarti apabila dibandingkan dengan pesaing atau dibandingkan dengan rasio pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, analisis tren ataupun analisis industri diperlukan untuk menarik kesimpulan yang berarti mengenai profitabilitas suatu perusahaan.

Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu:

1. *Return on Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian aset
2. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Faktor penentu profitabilitas bank dibagi menjadi dua kategori utama:


Kategori pertama disebut faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor penentu internal merupakan faktor-faktor yang dikendalikan oleh manajemen. Hal ini menunjukkan perbedaan antar bank dalam kebijakan manajemen dan keputusan yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana, modal, likuiditas dan biaya (Almanaseer, 2014).

4. Pembiayaan *Murabahah* (*Deffered Payment Sale*)

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase.

Gambar 1
Skema Pembiayaan
Murabahah



Sumber : Antonio (2001)


5. Pembiayaan *Musyarakah* (*Partnership, Project Financing Participation*)

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *Musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk

meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

Gambar 2
Skema Pembiayaan *Musarakah*



Sumber : Antonio (2001)

6. **Non performing financing (NPF)**

Non performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Prastanto, 2013). Menurut Prastanto (2013) Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. NPF merupakan tingkat risiko. NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih (Prastanto, 2013:28).

Semakin tinggi NPF dapat berakibat buruk bagi suatu perusahaan. Hal ini menandakan jumlah pembiayaan bermasalah dalam bank tersebut juga tinggi, maka dapat menyebabkan kerugian bagi bank

tersebut sehingga dapat menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Menurut Zulfiah dan Wibowo (2014), NPF dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Non performing financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

C. METODE PENELITIAN

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia. Penentuan sampel dilakukan secara *nonrandom (nonprobability sampling)* dengan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004). Kriteria bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Bank Umum Syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode pengamatan yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
2. Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Dari 13 populasi yang ada, hanya 3 populasi yang tidak menjadi sampel yaitu PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Aceh Syariah dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Hal ini disebabkan karena pembiayaan *musyarakah* pada PT. Maybank Syariah tersebut belum dilaksanakan pada tahun 2014, sedangkan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah baru aktif terdaftar masing-masing di tahun 2015 dan 2016 silam. Adapun jumlah populasi yang menjadi sampel dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
2	PT. Bank Victoria Syariah, Tbk
3	PT. Bank BRI Syariah, Tbk
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah, Tbk
5	PT. Bank BNI Syariah, Tbk
6	PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk
7	PT. Bank Mega Syariah, Tbk
8	PT. Bank Panin Syariah, Tbk
9	PT. Bank Syariah Bukopin
10	PT. BCA Syariah, Tbk

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran (2006), data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data kuantitatif, meliputi laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia yang menjadi sampel selama periode tahun 2014 sampai tahun 2016. Data sekunder yang dikumpulkan tersebut diperoleh dari publikasi oleh instansi-instansi yang terkait yang terdapat pada Bank Umum Syariah yang sudah *Go Public* yang terdaftar di BEI dan dari penelitian-penelitian sebelumnya melalui *browsing* pada *website* instansi-instansi tersebut maupun pada jurnal.

Hubungan fungsi antara satu variabel dependent dengan lebih dari satu variabel independent dapat dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, dimana Profitabilitas sebagai

variabel dependent sedangkan Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan rasio NPF sebagai variabel independent. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Variabel Dependent
- α : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi
- $\text{Ln}X_1$: Pembiayaan *Murabahah*
- $\text{Ln}X_2$: Pembiayaan *Musyarakah*
- X_3 : *Non Performing financing* (NPF)
- ε : *Error* (kesalahan pengganggu)

D. Pembahasan

Hasil pengujian menyatakan bahwa "pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA)". Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan *Murabahah* sebesar 0,002 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amri (2015).

Bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka (Muhammad, 2005). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang merupakan pola pembiayaan terbesar yang selama ini disalurkan bank umum syariah, mampu memberikan pengaruh yang signifikan tingkat profitabilitas bank umum

syariah yang diukur dengan ROA. Pendapatan *mark up* yang diperoleh bank umum syariah masih merupakan pendapatan terbesar bagi bank umum syariah. Pendapatan *mark up* ini mampu meningkatkan laba dan pada akhirnya mampu meningkatkan profitabilitas yang diukur dengan ROA. Pengaruh yang signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap ROA juga menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu komponen aset bank umum syariah telah dilakukan dengan baik. Sehingga mampu menghasilkan laba yang optimal bagi bank umum syariah.

1. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (ROA)

Pengelolaan pembiayaan *musyarakah* yang merupakan salah satu komponen aset bank syariah lebih sulit daripada jenis pembiayaan lainnya. Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pembiayaan *musyarakah* juga lebih tinggi daripada jenis pembiayaan lainnya. Pendapatan *musyarakah* bank umum syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* kemungkinan masih belum secara optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan.

2. Pengaruh Pembiayaan NPF terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil pengujian menyatakan bahwa "NPF berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA)". Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan NPF sebesar 0,00 yang lebih

kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Rochmanika (2011).

Pengaruh positif NPF terhadap ROA disebabkan besarnya rata-rata NPF pada bank umum syariah yang menjadi sampel sebesar 4,1%, masih berada di bawah 5%. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. Jadi apabila nilai NPF masih berada di bawah 5%, maka bank masih dianggap sehat.

E. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah* dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dalam menganalisis data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah* dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA.

Secara parsial, Variabel pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui

Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan Variabel *Murabahah* dan NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

- Baskara, Riski Aditya. 2013. **Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Pada Bank Muamalat Indonesia**. e-Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 1, No. 1. Perbanas Institute.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. **Manajemen Perbankan**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firdaus, Furyawardhana. 2009. **Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah**. Guepedia.
- Harahap, Sofyan S. 2008. **Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah**. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hasan, I.M. 2003. **Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan. Malayu SP. 2001. **Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi**. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- H. M. Jogiyanto. 2004. **Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi Dengan *VisualBasic***. Penerbit: Andi.
- Karim, Adiwarmann A. 2008. **Bank Islam: Analisis Fiqih dan**

- Keuangan** Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. **Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi**. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Muhammad. 2002. **Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman**. Yogyakarta: Ekonosia.
- Prastanto. 2013. **Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia**. *Accounting Analysis Jurnal* 1(3): 23-27.
- Rahman, A.F. dan Rochmanika, R. 2012. **Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia**. Dalam *Jurnal Ekonomi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rahmawulan, Yunis. 2011. **Perbandingan Faktor Penyebab timbulnya NPL dan NPF pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia**. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Sekaran, Uma. 2003. **Research Methods for Business**. Jakarta: Salemba Empat.
- Siamat, Dahlan. 2005. **Manajemen Lembaga Keuangan** Edisi Kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sugiyono. 2010. **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif**. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suryani. 2011. **Untung Besar dari Bisnis Jamur Tiram**. Halaman II cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Agromedia Pustaka.
- Trimulyanti, Iseh. 2014. **Analisis Faktor Internal Terhadap Pertumbuhan Penyaluran Kredit** (Studi pada Bank Pengkreditan Rakyat Kota Semarang Periode 2009-2012). Universitas Dian Nuswantoro.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang **Perbankan Syariah**
- Wiroso. 2005. **Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah**. Jakarta: Grasindo.
- www.bimbie.com, **Otoritas Jasa Keuangan**, diakses tanggal 21 Juni 2017
- _____. 2011. **Statistik Bank Indonesia September 2011**. Jakarta: Bank Indonesia. (<http://www.bi.go.id>, diakses 9 November 2016)
- _____. 2011. **Outlook Perbankan Indonesia tahun 2011**. Jakarta: Bank Indonesia. (<http://www.bi.go.id>, diakses 9 November 2016)
- _____. 2005. **Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.